



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERTANIAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan “Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023” dapat kami selesaikan dengan baik. RENJA Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini memuat rencana program dan kegiatan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna.


KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN
D. SENANTO, S.ST., M.P.
NIP. 19680705 1994031 1 009

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut Pemerintah.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan Tahun 2022. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program kegiatan pembangunan bidang pertanian tahun 2023 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pertanian tahun 2023.

Renca Kerja Tahun 2023 merupakan tahapan ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sehingga Renja PD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Grobogan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan; dan
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah agar pelaksanaan pembangunan urusan pertanian dan pangan lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 :

1. Menjabarkan kebijaksanaan, Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan mnegutamakan kepentingan daerah sesuai situasi, kondisi potensi dan kewenangan yang ada;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian dan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan; dan
4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja PD sekurang kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
 - 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
- V. PENUTUP

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama Tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2022 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian rentra OPD adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Rencana Kerja OPD dan Renstra sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2021

N o	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PERTANIAN	42.453.158.401	36.219.450.019	6.233.708.382	85,32	100
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	42.453.158.401	36.219.450.019	6.233.708.382	85,32	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	42.453.158.401	36.219.450.019	6.233.708.382	85,32	100
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.453.184.250	9.959.955.569	493.228.681	95,28	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.522.900	244.319.150	4.203.750	98,31	100
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	178.522.500	174.517.250	4.005.250	97,76	100
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rangkuman Realisasi Kinerja SKPD	70.000.400	69.801.900	198.500	99,72	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.990.585.400	5.729.663.318	260.922.082	95,64	100
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.905.626.000	5.650.948.318	254.677.682	95,69	100
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84.959.400	78.715.000	6.244.400	92,65	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	206.474.000	184.079.000	22.395.000	89,15	100
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	178.124.000	156.079.000	22.045.000	87,62	100
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.350.000	28.000.000	350.000	98,77	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.084.479.050	2.003.403.375	81.075.675	96,11	100
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.999.800	149.327.750	50.672.050	74,66	100
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.999.950	193.911.500	6.088.450	96,96	100
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	35.000.000	0	100,00	100
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	582.338.450	581.683.350	655.100	99,89	100
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.994.850	24.994.850	0	100,00	100

N o	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Keuanga n (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
f	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	15.800.000	10.719.000	5.081.000	67,84	100
g	Penyediaan Bahan/Material	128.986.000	111.163.925	17.822.075	86,18	100
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	897.360.000	896.603.000	757.000	99,92	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.673.950	363.937.000	7.736.950	97,92	100
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	371.673.950	363.937.000	7.736.950	97,92	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.726.000	758.935.802	109.790.198	87,36	100
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.056.000	7.000.000	56.000	99,21	100
b	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	422.500.000	345.363.552	77.136.448	81,74	100
c	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	439.170.000	406.572.250	32.597.750	92,58	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	682.722.950	675.617.924	7.105.026	98,96	100
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	169.979.900	165.734.974	4.244.926	97,50	100
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.999.950	54.199.950	800.000	98,55	100
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.746.000	376.623.000	1.123.000	99,70	100
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.997.100	79.060.000	937.100	98,83	100
B.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.250.488.500	1.132.132.500	118.356.000	90,54	100
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	315.006.500	269.219.500	45.787.000	85,46	100
a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	161.961.500	136.509.500	25.452.000	84,29	100
b	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	153.045.000	132.710.000	20.335.000	86,71	100
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	935.482.000	862.913.000	72.569.000	92,24	100
a	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDGHewan/Tanaman	175.000.000	171.905.000	3.095.000	98,23	100
b	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	760.482.000	691.008.000	69.474.000	90,86	100
C.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	28.216.903.902	22.778.582.650	5.438.321.252	80,73	100
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	5.980.417.250	765.418.100	5.214.999.150	12,80	100
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	5.817.712.250	611.099.600	5.206.612.650	10,50	100
b	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	162.705.000	154.318.500	8.386.500	94,85	100
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	22.236.486.652	22.013.164.550	223.322.102	99,00	100
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7.554.314.845	7.394.784.000	159.530.845	97,89	100
b	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	309.999.808	309.624.000	375.808	99,88	100

N o	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Keuanga n (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
c	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9.428.372.649	9.399.017.550	29.355.099	99,69	100
d	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	720.000.000	720.000.000	0	100,00	100
e	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	480.000.000	480.000.000	0	100,00	100
f	Pemangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.700.000.000	1.674.482.850	25.517.150	98,50	100
g	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.043.799.350	2.035.256.150	8.543.200	99,58	100
D.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	570.000.000	567.137.800	2.862.200	99,50	100
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	570.000.000	567.137.800	2.862.200	99,50	100
a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	570.000.000	567.137.800	2.862.200	99,50	100
E.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.962.581.749	1.781.641.500	180.940.249	90,78	100
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.962.581.749	1.781.641.500	180.940.249	90,78	100
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	209.376.000	184.018.800	25.357.200	87,89	100
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	366.978.499	354.602.250	12.376.249	96,63	100
c	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	731.156.700	640.818.150	90.338.550	87,64	100
d	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	655.070.550	602.202.300	52.868.250	91,93	100

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan Rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2021 dilaksanakan program/kegiatan sebanyak 5 program dan 13 kegiatan. Dengan reliasasi pelaksanaan pencapaian program mencapai 100% secara rincian realisasi pelaksanaan pencapaian target kegiatan adalah 13 kegiatan mencapai 100 %. Namun terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya/ Pekerjaan Subsidi Harga Tembakau (DBHCHT), karena Belanja Bantuan Sosial Uang Kabupaten Grobogan (DBHCHT) telah dilaksanakan dan dibiayai dari anggaran DBHCHT Provinsi Jawa Tengah menggunakan data yang sama dengan data usulan CPCL Kabupaten Grobogan. Sehingga

kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena dikhawatirkan dobel anggaran.

Dalam tahun anggaran 2021 aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebesar Rp.42.453.158.401,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.219.450.019,- atau sebesar 85,32% dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.233.708.382,-.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dievaluasi dengan parameter indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Dengan mengevaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun						Realisasi Kinerja Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	11,90	12,11	14,39	16,67	18,95	21,23	23,51	37,23	13,98	16,18	8,99	47,43	23,82
Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	- 11,96	16,39	28,96	-4,88	3,01	3,01

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang sangat tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika biokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Permasalahan pembangunan di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dengan kewenangan bidang pertanian antara lain:

- a. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- b. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian sering tidak terjangkau oleh petani;
- c. Serangan Hama dan Penyakit pertanian masih cukup tinggi
- d. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;

- e. Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal
- f. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
- g. Tata Guna dan Tata Kelola air belum Optimal; dan
- h. Akses permodalan petani belum merata.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan dapat diidentifikasi beberapa hal tantangan dan peluang sebagai berikut:

- a. Petani di Kabupaten Grobogan sangat apresiatif terhadap pelayanan Dinas, sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
- b. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitasi dari Dinas;
- c. Terjalannya kerjasama dengan Dinas Komunikasi, dan Informatika dalam hal pengembangan sistem informasi (siaran radio, WEB);
- d. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan (LIPI, BPTP, Perguruan Tinggi);
- e. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran;
- f. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan DAK dan Tugas Pembantuan APBN;

Dari faktor pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan baik secara internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani antara lain:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Reformasi birokrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan dan

belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum terlaksananya Standar Pelayanan dengan baik. Di sisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.

- c. Reformasi birokrasi ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.
- d. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Penurunan kualitas lingkungan karena dampak pembangunan perlu dimitigasi, sehingga kedepan kondisinya tidak semakin buruk, yang berdampak pada munculnya berbagai bencana alam.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap PD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap PD dalam menyiapkan rancangan Renja PD.

Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme musrenbang yang

disesuaikan dengan hasil renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa tengah dan Pusat kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Selanjutnya berdasakan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan dari hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang muncul, maka program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2021 dan rekapitulasi perbandingan usulan melalui mekanisme Musrenbang dan pagu anggaran dalam rancangan awal Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan di sajikan melalui Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

No	Program	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan	
		Jumlah Sub Kegiatan	Pagu indikatif	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu
1.	Urusan Pilihan (Bidang Pertanian)	13	50.959.226.775	12	64.277.759.335
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	17.504.862.318	6	20.854.653.460
b.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2	1.682.039.850	2	14.982.106.595
c.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	29.279.263.284	2	22.725.514.680
d.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	913.380.900	1	292.985.000
e.	Program Penyuluhan Pertanian	1	1.579.680.423	1	5.422.499.600

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Pada Tahun 2022 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Tahun 2022 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan. Gambaran selama ini menunjukkan bahwa implementasi program pembangunan pertanian relatif menjadi ranahnya para pemangku kepentingan utama yang secara signifikan berpengaruh atau memiliki posisi penting atas keberlangsungan kegiatannya.

Dalam konteks sektor pertanian, secara organisasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas, yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangku kepentingan mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional hingga lokal), peneliti, penyuluh, petani (kontak tani, pemilik, penggarap, buruh tani), pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alsintan dan transportasi), dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Kebijakan pengembangan pertanian dan pelaksanaannya merupakan sinergi dari para pemangku kepentingan, yakni petani dan penentu kebijakan. Penentu kebijakan yang dimaksud adalah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga legislatif. Secara umum para pemangku kepentingan menunjukkan adanya kerjasama.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten

Grobogan Tahun 2022, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021 dari pemangku kepentingan.

III. TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan melakukan hubungan kerja dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia khususnya lingkup sektor Pertanian. Hubungan kerja ini didasari atas kesamaan program dan kegiatan melalui Eselon I dan II terkait. Pembangunan Pertanian secara nasional di Indonesia kewenangannya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian setiap kurun waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu 1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; serta 5) Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Jangka Menengah (2020-2024)

yakni “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka menggapai visi tersebut, Kementerian Pertanian memiliki 9 (sembilan) Misi yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Upaya mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing dilakukan Kementerian Pertanian dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian

Pertanian menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional; dan persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional; serta persentase kasus pelanggaran kekarantinaan yang diselesaikan;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan; dan teknologi yang diterapkan oleh petani;
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan; dan indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan;
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani; persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; serta Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK);
7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; dan persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian;
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian; serta

9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
4. Meningkatnya kualitas SDM pertanian; serta
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian; dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan *research and development* (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik).

Berdasarkan telaah di atas dapat dilihat bahwa tupoksi Dinas Pertanian terkait dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian dan strategi yang akan dilakukan terutama yang termasuk dalam kelompok bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Mengacu pada visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, yaitu “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera” dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan ‘(Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupaya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menuju sejahtera, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ramah lingkungan, guna mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat di Jawa Tengah. Dalam menuju berdikari, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupaya mengeksplorasi seluruh potensi sumberdaya alam, lingkungan dan SDM pertanian dan perkebunan Jawa Tengah, dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian serta kerjasama dengan para pihak, guna meningkatkan produk

pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya Jawa Tengah secara ekonomi.

Untuk mencapai Visi-Misi tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan antara lain 1) memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah; serta 2) meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah. Sedangkan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada periode tersebut adalah:

1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; serta
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Strategi yang diambil dalam menjawab permasalahan sektor pertanian dan perkebunan adalah:

1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan;
4. Optimalisasi kebun benih dan sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat;
5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui modernisasi pertanian;
6. Meningkatkan pengamanan produksi melalui pra panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai proosi pemasaran;
7. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; serta

8. Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani.

Guna mewujudkan visi dan pencapaian misi, telah ditetapkan pokok-pokok kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun 2018-2023 yang diimplementasikan dalam strategi untuk operasional pelaksanaan antara lain:

1. Penerapan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlinungan dan Pemberdayaan Petani Mendukung Kegiatan Asuransi Bagi Petani;
3. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan;
4. Penerapan *Good Agriculture Practises* (GAP) dalam rangka mendukung pengembangan pertanian organik;
5. Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui balai benih dan optimalisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB);
6. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan;
7. Pengamanan produksi melalui perbikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran;
8. Menyiapkan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan; serta
9. Menyiapkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Berdasarkan telaahan di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arah dan kebijakan yang disusun Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara

nyata oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dan dengan visi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi “Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur daerah yang merata memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; serta
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan melaksanakan program pembangunan pertanian dalam rangka pencapaian misi nomor 3 (tiga) yaitu memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing sehingga sektor pertanian dapat berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Grobogan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
5. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya manusia yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Organisasi Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	64.277.759.335	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.854.653.460	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.188.100	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.992.500	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.990.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.170.600	
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.035.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.101.305.360	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.026.304.360	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.001.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.660.000	
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	165.660.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.560.000.000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	
f	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.000.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.500.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	551.500.000	
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	14.982.106.595	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	10.03.421.375	
a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	7.685.721.375	
b	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.377.700.000	
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.918.685.220	
a	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	200.000.000	
b	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4.718.685.220	
C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	22.725.514.680	
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.811.813.400	
a	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	130.000.000	
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.681.813.400	
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	20.913.701.280	
a	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	6.935.000.000	
b	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.852.000.000	

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
c	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5.126.701.280	
D	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	292.985.000	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	292.985.000	
a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	292.985.000	
E	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.422.499.600	
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.422.499.600	
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	493.500.000	
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	553.999.600	
c	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.975.000.000	
d	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	400.000.000	
		64.277.759.335	

Hasil rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 berdasar tabel 4.1 di atas, urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian terdapat program sebanyak 5 program yang terdiri dari 12 kegiatan dengan keseluruhan kebutuhan dana sebesar Rp. 64.277.759.335,-. Kegiatan tersebut tersebar pada kelompok-kelompok di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan dengan berfokus pada kawasan, pengurangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan wilayah dalam rangka penguatan perekonomian masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.

V. PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN



Dr. BUNANTO, S.ST., M.P.
NIP. 19680705 1994031 1 009